

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Tanjungrejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Desa Tanjungrejo berada 10 km sebelah timur dari pusat kota 3 km dari pusat Kecamatan Jekulo. Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah 730, 49 Ha. Desa Tanjungrejo dibagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Patihan, Dusun Beju dan Dusun Kedungmojo. Ketiga dusun tersebut dibagi lagi menjadi 10 RW 54 RT. Adapun secara administratif batas-batas wilayah dari Desa Tanjungrejo di sebelah utara yaitu Desa Rojosari, di sebelah selatan Desa Jekulo, di sebelah barat Desa Klaling dan sebelah timur Desa Honggosoco.¹

Penduduk desa ini bermata pencarian bermacam-macam, ada yang sebagai petani, sopir, buruh, wirausaha. Namun tidak sedikit masyarakatnya yang terjun di bidang niaga dan industri rumah tangga. Masyarakat Tanjungrejo banyak yang menekuni usaha krupuk yang salah satunya menjadikan ikon desa Tanjungrejo. Hampir keseluruhan masyarakatnya memiliki usaha rumahan seperti catering, krupuk pati, krupuk trasi, krupuk udang, kue basah maupun kue kering.²

1. Profil Usaha Kecil Menengah di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus

Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skala usah rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai 1 sampai 19 orang. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Di Desa Tanjungrejo pengusaha Kecil dan Menengah sekitar ada 1000 pengusaha rumahan lebih, yang rata-rata mempunyai usaha krupuk Pati, roti, kue kering, kue

¹Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

²Hasil Dokumentasi Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

basah, kripik ketela, telur asin, catreing dan lain-lain. Berikut adalah gambaran profil UKM yang ada di Desa Tanjungrejo.³

a. UKM Krupuk Cap Dua Udang

Krupuk adalah makanan ringan yang pada umumnya dibuat dari adonan tepung tapioka dicampur bahan perasa, seperti udang atau ikan, krupuk dibuat dengan mengukus adonan sampai matang, kemudian dipotong tipis-tipis, dikeringkan dibawah sinar matahari sampai kering dan digoreng dengan minyak banyak. Makanan ini sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia sebagai hidangan tamabahan. Krupuk udang mentah merupakan salah satu UKM makanan yang unggul di Desa Tanjungrejo sehingga terdapat banyak produsen yang berkecimpung mendirikan usaha krupuk udang mentah ini. Sebagian masyarakat Desa Tanjungrejo terutama di Dusun Beji banyak masyarakat yang mempunyai Usaha Kecil Menengah (UKM) Krupuk. Salah satunya yaitu berupa krupuk mentah yang masing-masing pengusaha mempunyai ciri khas tersendiri soal rasa. Salah satunya adalah bu SW tepatnya berada di Dukuh Beji Desa Tanjungrejo, usaha krupuk udang ini yang sudah lama di rintis oleh Ibu SW yang berada di RT.01 RW.02 yang saat ini dilanjutkan oleh anaknya mba IK. Walaupun sudah berganti generasi, rasa dari krupuk udang yang dihasilkan masih tetap sama. Dengan rasa yang khas rempah-rempah yang membuat beda dari krupuk pati dan udang lainnya.⁴

Gambar 4.1

Brand Label UKM Krupuk Milik Ibu SW



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

³Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

⁴ Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Rumah produksi krupuk milik Ibu SW awal berdiri pada tanggal 4 September 1993 yang dulunya dikelola oleh suaminya Ibu SW, semenjak suaminya meninggal rumah produksi krupuk kini dikelola oleh Ibu SW dan anak mantunya. Disamping itu cara pembuatannya yang masih menggunakan peralatan tradisional tetapi dimodifikasi sendiri menjadi tradisional semi modern. Adapun jenis-jenis alat yang digunakan seperti, molen, dandang, mesing giling dan mesin pemotong. Jenis-jenis krupuk yang diproduksi oleh Ibu SW ada beberapa jenis yaitu krupuk pati dengan berbagai jenis yaitu krupuk bibir merah, krupuk Pelangi dan krupuk trasi, dan krupuk sandaria, yang membedakan dari dua jenis krupuk tersebut adalah perbedaan warnanya dan rasa. Adapula krupuk sandaria yang terbuat dari bahan baku ketela, ciri khas dari krupuk sandaria adalah bentuknya yang bundar dan lebar dengan warna kuning.⁵

Gambar 4.2
Krupuk Sandaria



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Di rumah produksi Ibu SW mempunyai karyawan 3 yaitu dua laki-laki dan satu perempuan orang yang masing-masing tugasnya adalah membuat adonan krupuk, mengukus adonan krupuk yang sudah digulung berbentuk gulungan panjang, menjemur krupuk dan memotong

⁵ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

krupuk. Karyawan yang bekerja dirumah produksi mulai aktif dalam pengerjaan pembuatan krupuk pada jam 7 pagi sampai jam empat sore. Bahan baku krupuk adalah tepung trigu, tepung pati, trasi, garam dan sumbo (pewarna makanan).⁶

Proses pembuatan krupuk yang pertama adalah mencampurkan terung trigu dengan pati sesuai takaran lalu diberi garam, sumbo (pewarna makanan) dan penyedap rasa kemudian diuleni dengan air secukupnya hingga adonan kalis dan mudah dibentuk. Setelah itu adonan dibentuk menjadi gulungan yang memanjang dan dikukus didandang besar yang sudah disiapkan, kemudian adonan yang berbentuk gulungan matang dan menjadi padat. Setelah proses pengukusan adonan yang sudah padat di diamkan sampai dingin dan dilanjut proses pemotongan menjadi kepingan krupuk mentah lalu krupuk mentah dijemur dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang (sampai krupuk menjadi kering). Setelah krupuk kering kemudian krupuk dikemas dan timbang beratnya, 1 ball krupuk berisi 5 kg krupuk.⁷

Gambar 4.3 **Proses Pengolahan Bahan Krupuk**



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

⁶ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

⁷ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

Gambar 4.4
Proses Penggulungan Adonan Krupuk



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Gambar 4.5
Proses Pengukusan Krupuk



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Gambar 4.6
Proses Penjemuran Krupuk



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Gambar 4.7
Peoses Penumpukan Krupuk Sebelum Proses
Pemotongan



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Gambar 4.8
Proses Pemotongan Krupuk Menggunakan Mesin



Sumber : Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Gambar 4.9
Proses Penjemuran Krupuk Setelah Proses Pemotongan



Sumber: Hasil observasi peneliti pada Desa Tanjungrejo
Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Gambar 4.10
Proses Pengemasan Prupuk



Untuk pemasaran dipegang langsung oleh Ibu SW yang lebih memilih menggunakan sales, dengan menggunakan sales proses penjualan krupuk akan lebih cepat habis dan laris. Wilayah pemasaran yang dijangkau oleh Ibu SW mencapai ke luar kota dan daerah seperti Pati, Demak, Jepara, Juwana, Rembang, Lasem dan Jawa Timur. Pasar-pasar di Kudus juga banyak yang mengambil krupuk dari Ibu SW untuk stok penjualan dipasar. Seperti pasar Mbareng Jekulo, Pasar Kliwon dan Pasar Bitingan. Dalam proses pengiriman Ibu SW langsung menggunakan sopir pribadi untuk mengantar pesanan sampai tujuan dengan ongkir yang ditanggung oleh pembeli.⁸

Khusus untuk penjual di pasar dan sales Ibu SW menjual grosiran dengan 1 Box yang beratnya 5kg, setiap pemesana dari costumer mulai dari 51kg-52kg bahkan sampai 1 Ton atau sesuai permintaan dari costumer. Patokan harga yang dijual untuk sales dan masyarakat sekitar Ibu SW membandrol dengan harga yang sama. Kendala-kendala yang dialami Ibu SW yaitu pada saat musim hujan dan musim nikahan. Saat musim hujan tersebut penjualan krupuk menurun karena lamanya proses pengeringan krupuk yang lama akibat buruknya cuaca. Adapun saat musim nikahan penjualan krupuk juga

⁸ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

menurun karena banyak masyarakat yang jarang membeli krupuk. Kendala lain yang dialami Ibu SW adalah mahalnnya trasi, menjadi kendala utama, karena harga penjualan yang tetap sedangkan bahan-bahan olahan mengalami kenaikan harga.⁹

Ibu SW sendiri mempunyai keinginan untuk mengeksplere lagi usahanya agar dikenal oleh banyak banyak orang diberbagai wilayah dan ingin menambah lagi jenis-jenis krupuk yang diproduksi agar costumer langgananya bisa memilih dan mengambil stok lebih banyak lagi dan costumer agar lebih merasa puas Ketika membeli krupuk mentah. Ibu SW juga mempunyai keinginan untuk membeli mesin oven dengan tujuan agar proses pengeringan krupuk lebih cepat pada saat musim hujan. Agar para costumer tidak terlalu lama mengantri pesanan akibat kendala buruknya cuaca.¹⁰

b. UKM Bumbu Pecel

Bumbu pecel atau lebih tepatnya biasa disebut dengan sambal pecel merupakan salah satu sambal yang menjadi ciri khas Bumi Bung Karno. Sambal yang menggunakan kacang tanah sebagai bahan dasar utama, juga turut mengubah pola bisnis dan pemasarannya. Salah satunya dalah usaha bumbu pecel milik Ibu NK yang ada di Desa Tanjungrejo yang berada di RT. Berawal dari tidak bisa sama sekali dan tabu dengan toko kue, toko plastic lalu mulailah iseng-iseng mlihat jenis-jenis plastik, macam-macam cetakan dan membeli berbagai macam kue basah ditoko yang ada dipasar. Setelah itu mualalah baca-baca koran yang ada resep-resep makanan, lalu iseng-seng membuat jajanan untuk keluarga sendiri, dan membuat jajanan untuk ibu-ibu PKK.¹¹

Berawal dari Ibu Nk yang sering mengikuti kegiatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) PKK yang setiap kegiatannya Ibu Nk membawa kue basah buatanya sendiri seperti dadar gulung coklat, donat dengan

⁹ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

¹⁰ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

¹¹ Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel di Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

berbagai varian rasa dan topping, ada juga rocket dengan tujuan agar jajannya bisa dikenal masyarakat. Yang dulunya tidak bisa menghitung (Harga Pokok Penjualan) HPP di setiap pemesanan Ibu Nok hanya menerima upah seperti gula, beras, telur dan lainnya. Ibu NK mulai mendapatkan upah berupa pasca ketika lebaran mulai menjual berbagai kue kring dengan membandrol harga disetiap perkilo jajanan kue kering. Dari situlah banyak Ibu-ibu PKK mulai memesan kepada Ibu Nk untuk dibuatkan jajanan kue basah dan kue kering. Kemudian informasi tersebut menyebar luas sehingga Ibu NK mulai mendapat banyak pesanan.¹²

Gambar 4.11
Sertifikat Izin Usaha Mikro Kecil



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel di Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

¹² Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

Gambar 4.12
Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB)



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Pada tahun 2003 Ibu NK mulai membuat branding sendiri dengan nama brand Snack Hidayah dan mulai menerima pesanan jajanan untuk acara nikahan, khitanan dan khajatan maupun acara arisan ibu-ibu. Ibu Nk mulai mengembangkan usahanya membuat snack dan karting yang dimulai pada tahun 2006. Jenis-jenis kue basah yang diproduksi oleh Ibu NK ada 40 jenis kue basah, berikut adalah beberapa jenis kue basah yang dibuat yaitu:¹³

- 1) Arem-arem isi ayam, arem-arem mie, arem-arem nasi.
- 2) Risol mayo, risol sayur, risol ayam, risol bihun, risol sosis.
- 3) Siomay
- 4) Dinsum
- 5) Bugis
- 6) Bronis

¹³ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

- 7) Donat
- 8) Nogosari
- 9) Lemper bakar, lempeng goreng, lempeng isi ayam
- 10) Tahu bakso dan masih banyak lainnya.

Ada juga beberapa jenis makanan frozen yang dijual oleh Ibu NK yaitu sebagai berikut:

- 1) Ayam ungkep
- 2) Dinsum
- 3) Galatin
- 4) Ikan bandeng presto
- 5) Tahu baks

Gambar 4.13
Produk Makanan Frozen



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Jenis-jenis kue kering yang buat oleh Ibu NK yaitu sebagai berikut:

- 1) Cakar ayam
- 2) Ciput
- 3) Kue soes
- 4) Kue zebra
- 5) Chocotime
- 6) Kue kacang dll

Pada tahun 2009 Ibu NK mulai mencari informasi dari Dinas (Balai Latihan Kerja) BLK, Dinas Perindustrian, (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Dinakertans, Dinas

Perikanan, Dinas Pertanian untuk mengikuti pelatihan Tataboga. Dengan adanya pelatihan tataboga Ibu NK mulai mengenal berbagai jenis makanan dan jajanan, tahu cara pembuatannya, tahu berbagai warna-warna makanan dan lain-lain. Kemudian disetiap tahunnya Ibu NK aktif mengikuti program magang dan studi tour di Kota Bandung membuat kue soes, lumpia khas bandung isi bengkung dan isi jamur, cilok, kue kering dankue basah. Ibu NK juga mengikuti studi banding di Jogja kunjungan ke tempat produksi bakpia patok khas jogja, kue wajik dan berbagai macam jenis roti yang ada di Jogja.¹⁴

Di tahun 2009 sampai 2016 Ibu NK banyak mendapatkan berbagai piagam dan sertifikat. Ibu Nk pada tahun 2017 sampai tahun 2019 terpilih menjadi salah satu anggota untuk mengikuti lomba membuat aneka makanan dan jajanan tingkat provinsi yang dipilih langsung oleh Dinas ke Semarang dan Taman Mini. Dari perlombaan tersebut Ibu NK pernah meraih juara 1 dan juara 2 tingkat provinsi. Disamping itu semua Ibu NK berkreaitif mencobacoba membuat bumbu pecel dengan resep sendiri berawal dari anak laki-lakinya yang sangat menyukai nasi pecel akhirnya Ibu Nk mencoba membuat bumbu pecel dengan resep sendiri. Semua ini beralasan karena Ibu NK tidak suka melihat proses penggilingan bumbu pecel dipasar dengan kondisi yang kumuh dan tidak terjamin kebersihannya.¹⁵

Dari situlah Ibu Nk mulai mendapat inovasi untuk memproduksi bumbu pecel sediri dan dijual sambil beriringan dengan usahanya yang memiliki nama branding Hidayah Snack. Kemudian Ibu NK mulai menabung dan membeli mesin giling sendiri dengan harga 3 sampai 4 Juta. Yang dimanfaatkan untuk memproduksi bumbu pecel, menggiling bumbu opor, bumbu sambal goreng dan bumbu empal. Dibalik adanya mesin giling ini ternyata sangat menguntungkan Ibu Nk karena banyak masyarakat yang meminta kepada Ibu Nk untuk menggilingkan bahan bakso, bumbu kacang, dan bumbu masakan lainnya.

¹⁴ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

¹⁵ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

Pasca mengikuti kegiatan di Dinas Nakertrans tata boga dengan modal ijazah yang hanya lulusan SMP Ibu NK mendapat berbagai sertifikat dari macam-macam kegiatan yang diikutinya. Dari sini Ibu NK mulai mengikuti pendaftaran PIRT dari olahan ikan, pangan lokal seperti labu, singkong, pisang. Kegiatan ini didukung langsung oleh koperasi UMKM. Berasal tidak bisa masak sekarang malah jadi hobi.

Gambar 4.14
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Di tahun 2017 Ibu NK mengikuti seleksi dari desa dan kemudian terpilih menjadi salah satu peserta untuk mengikuti pendaftaran sertifikasi halal secara gratis. Dari sini Ibu NK mendaftarkan jenis kue keringnya yaitu Cakar Ayam yang memiliki nama brand “Mak Entan” yang mempunyai julukan Mak Nok Enak Tenan yang kemudian diharuskan menguji lab air yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Lab air ini menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan sertifikasi halal karena air yang digunakan produksi harus terjamin kebersihannya dan tidak ada kandungan zat-zat yang berbahaya. Sehingga aman saat digunakan untuk pengolahan makanan.¹⁶

¹⁶ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

Gambar 4.15
Sertifikat Halal



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Gambar 4.16
Label Produk Pangan yang Pernah Didaftarkan
Sertifikasi Halal Pada Tahun 2017



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Brand Mak Entan dari Snack Hidayah yang dikhususnya untuk jenis jajanan kue kering sudah terdaftar (Produksi Industri Rumah Tangga) P-IRT jadi lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini berlaku selama 2 tahun yang terdaftar pada tanggal 22 Mei 2017 sampai tanggal 22 Mei 2019. Setelah masa 2 tahun berakhir masa berlakunya akan habis dan harus diperpanjang lagi setiap 2 tahun sekali. Tetapi dari Ibu NK tidak lagi berminat untuk memperpanjang sertifikasi halal pada jajanan kue kringnya karena penjualan hanya saat musiman saja saat lebaran dan harga bahan baku melonjak naik. (SertifikatProduksi Industri Rumah Tangga) S-PIRT yang dimiliki Ibu NK masa berlakunya juga sudah habis hanya sampai pada tahun 2021.¹⁷

Dari sertifikasi halal yang mulai kadaluarsa Ibu NK di tahun 2019. Ibu NK mulai menekuni lebih dalam lagi produksi bumbu pecel yang dirintis sejak 2016. Untuk bumbu pecel sendiri berbahan baku, kacang tanah, cabai, bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, daun jeruk dan kencur. Proses dalam sekali produksi bumbu pecel yaitu terlebih dahulu dengan menggoreng kacang tanah 8kg, cabai 24kg, bawang putih 20kg, kencur 2 ½, lalu setelah penggorengan selesai saatnya proses penggilingan. Proses penggilingan dimulai dari mencampurkan terlebih kacang tanah, cabai, bawang putih, kencur yang sudah digoreng ditambah lagi dengan daun jeruk 1kg, garam, penyedap rasa. Dalam sekali penggilingan bumbu pecet mendapat 3 ember yang beratnya mencapai 75kg.¹⁸

¹⁷ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

¹⁸ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

Gambar 4.17
Persiapan Bahan untuk Produksi Bumbu Pecel



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Pada produk bumbu pecel ini sudah memiliki branding sendiri dengan nama “Bumbu Pecel Mbak Nok”. Awal mula pemasaran bumbu pecel ini dilakukan dengan menawarkan produk ke masyarakat sekitar dan toko-toko terdekat. Kemudian melebar sampai ke pasar-pasar yang ada di Kudus. Ibu NK juga menitipkan produk bumbu pecelnya kepada adiknya yang tinggal di Semarang dan mencoba menawarkan kepada teman-temannya yang ada di Semarang. Teman-teman yang ada di Semarang ternyata menyukai rasa bumbu pecel yang diproduksi Ibu NK. Pesanan yang diterima oleh Ibu NK bisa mencapai 1 Kwintal disertai minggunya untuk wilayah Semarang saja. Untuk di Pasar besar wilayah Kudus, seperti pasar Kliwon Ibu NK setiap pengiriman bisa mencapai 15 Kg perminggunya untuk pemesana 1 penjual saja. Produk bumbu pecel ini sudah memiliki branding sendiri dengan nama “Bumbu Pecel Mbak Nok”.¹⁹

Dalam produksi bumbu pecel menyediakan dua jenis kemasan, yaitu berupa kemasan cup yang berisi 250gram bumbu pecel dan kemasan plastik 125gram.

¹⁹ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

Gamba. 4.18
Produk Pangan Bumbu Pecel Instan
yang Diproduksi Ibu NK



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

Tidak hanya di Kudus dan Semarang saja, bumbu pecel instan milik Ibu NK juga menerima pesanan online lewat via WhatsApp seperti di Kalimantan, Papua, wonogiri, Klaten. Dalam proses pengiriman produk ke luar Jawa Ibu NK menggunakan jasa pengiriman seperti JNE dan J&T dengan ongkir yang ditanggung pembeli. Untuk wilayah seperti Semarang dan daerah terdekat lainnya Ibu NK lebih suka menggunakan supir pribadi sendiri untuk memastikan produknya benar-benar sampai ke tangan pembeli dengan aman. Omset yang didapat setiap bulanya mencapai 30-35 juta sudah termasuk omset kotor. Setiap pengiriman ke wilayah Semarang perkwintal di dapat sebayak 6 juta perminggunya.²⁰

Dalam seminggu pemesanan bumbu pecel bisa mencapai 1smpai 3 kwintal dengan omset 75 kg, khusus wilayah Semarang saja. Untuk wilayah Kudus seperti di Pasar Kliwon, pasar mbareng Jekulo dan Pasar Bitingan, sekali pengiriman produk bumbu pecel mencapai 2 Kwintal dengan omset 20kg dalam satu bulan. Khusus di Wonogiri

²⁰ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

Ibu Nk membuka cabang produksi bumbu pecel dengan membelikan mesin giling dan membagi resep produk bumbu pecelnya agar dikelola saudaranya. Dengan begini proses pemasaran yang ada di Wonogiri akan berjalan dengan lancar tidak ada lagi hambatan mengenai ongkir yang mahal.²¹

Dalam pemasaran untuk sekali kirim Ibu Nk mendapat pesanan maksimal 100 cup bumbu pecel untuk 1 penjual dalam sekali kirim, yang disetiap cupnya ditimbang dengan berat 250gram dengan harga jual percup 11.000. Untuk kemasan plastik sendiri perkemasan ditimbang dengan berat 125gram yang disetiap 1 bandel berisi 8 kemasan dengan harga jual perbandel 38.000. Pemasaran yang saat ini dilakukan oleh Ibu Nk yaitu melalui via WhatsApp, Grab, dan pemasaran secara langsung kepada masyarakat. Kedala yang terjadi di setiap pemasaran di pasar Mbareng Jekulo yaitu untuk seminggu 5kg produk bumbu pecel sering tidak habis dan harganya yang terbilang cukup rendah. Sedangkan di Padurenan dalam 1 minggu bisa mencapai 12 kg kadang belum mencapai 1 minggu produk sudah habis. Untuk sekali proses kirim produk bumbu pecel di pasar Kliwon 16kg sampai 17kg kurang dari seminggu produk sudah habis laku terjual.²²

Gambar 4.19

Proses Packing untuk Dikirim di Berbagai Kota



Sumber : Hasil observasi peneliti pada UKM Bumbu Pecel Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus, 20 Februari 2023

²¹ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

²² Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

Untuk omset kotor produk pecel dibulan puasa bisa mencapai 1 Ton dengan hasil 40 Juta pendapatan bahkan sampai 50 Juta. Dengan keuntungan HPP (Hasil Pokok Penghasilan) 30%. Untuk bulan-bulan biasa omset produk bumbu pecel didapat 30 juta sampai 36 juta perbulan.²³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penyebab Banyaknya Produk UKM yang Belum Bersertifikasi Halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus

a. Kurangnya Informasi dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal

Banyaknya pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal meskipun sejak adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat *mandatory* atau bersifat wajib.²⁴ Artinya Pemerintah mewajibkan bagi para Pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khusus masyarakat Muslim) tentang jaminan produk halal. tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan para pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar dengan tuntunan yang berbeda dari masa ke masa. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggali informasi dari para pelaku usaha tentang kebijakan sertifikasi halal bahwa salah satu kriteria keberhasilan sebuah kebijakam sejauh mana kebijakan tersebut mampu memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain dari sisi masyarakat, keberhasilan kebijakan dilihat melalui tanggapannya tetang penerapan kebijakan baik itu tanggapan positif (dukungan) ataupun tanggapan negatif (penolakan). Bentuk keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dari para

²³ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

²⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

pelaku usaha sebagai penerima manfaat yang dituntut untuk menaati kebijakan tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang jelas dan nyata kepada pelaku usaha.²⁵ Data yang dihasilkan menunjukkan tanggapan yang hampir sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketika peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi kewajiban sertifikasi halal ada sebagian informan yang mengetahui dan ada yang tidak, informan menjelaskan bahwa selama ini mereka belum mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Seperti tanggapan Ibu SW sebagai pelaku usaha Krupuk Cap Dua Udang yang belum tahu kewajiban sertifikasi halal untuk UKM apalagi jualan krupuk mentah juga diwajibkan punya sertifikasi halal. Dari sesama penjual krupuk lainnya Ibu SW juga tidak pernah mendapatkan informasi jika diharuskan memiliki sertifikasi halal. Para pelaku usaha selalu beranggapan produk mereka sudah jelas halalnya, karena bahan baku yang digunakan juga hanya tepung tapioka, tepung trigu, trasi, pewarna makanan, garam dan penyedap rasa, tidak ada campuran bahan-bahan yang berbahaya dan haram.²⁶

Rata-rata jawaban yang diberikan oleh informan saat ditanya tentang apa yang mereka ketahui tentang sertifikasi halal, jawaban informan masih sangat umum. Informan mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang dibuat dan dijual kepada masyarakat harus halal. Informan juga menyampaikan bahwa belum mengetahui secara rinci aturan dan undang-undang tentang sertifikasi halal. Sebagaimana pada jawaban sebagian pelaku usaha tentang sertifikasi halal, menurut pelaku usaha sertifikasi halal ingin memastikan bahwa makanan yang kita olah harus halal, sehingga baik dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Terkait tentang tanggapan tentang pemberlakuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan seperti milik

²⁵ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

²⁶ Suwarti (pemilik UKM Krupuk), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 1.

Ibu NK mengatakan bahwa sebenarnya setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal.²⁷ Selain itu informan juga mempunyai keinginan untuk mendaftarkan produk bumbu pecel yang diproduksinya agar mendapatkan sertifikasi halal, seperti produknya Cakar Ayam yang dulu pernah didaftarkan (Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga) S-PIRT dan sertifikasi halal yang kini masa berlakunya (Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga) S-PIRT dan sertifikasi halal sudah kadaluarsa. Karena masa berlakunya sertifikasi halal hanya untuk jangka waktu 2 tahun, setelah masuk pada jangka 2 tahun sertifikasi halal harus diperpanjang lagi agar masa berlakunya bisa bertambah lagi.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwa dari segi pengetahuan dan informasi tentang sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih terbilang minim. Hal ini disebabkan kurangnya mendapatkan informasi atau sosialisasi dan kurang aktifnya mencari informasi tentang sertifikasi halal. Namun demikian, minimnya pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal memunculkan motivasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Mereka juga berpendapat bahwa dengan adanya sertifikasi halal maka ada jaminan tentang kualitas produk sehingga masyarakat akan benar-benar yakin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar baik, aman dan halal.

Meskipun kewajiban sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif dari pelaku UMK, hal ini belum tentu bisa dijadikan patokan bahwa program sertifikasi halal benar-benar telah berhasil diimplementasikan. Saat dibenturkan pada aspek kecukupan ekonomi dan financial, ternyata pelaku UKM mengalami banyak permasalahan. Hal ini karena dalam mengurus sertifikat halal membutuhkan biaya yang cukup besar bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Terlebih lagi pada saat pandemic Covid-19 tiga tahun terakhir ini banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan penjualan. Untuk bisa sekedar mempertahankan usaha sudah menjadi hal yang sangat disyukuri karena daya

²⁷ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

beli masyarakat turun. Penuturan hampir sama disampaikan oleh informan saat peneliti menyampaikan besaran tarif pengurusan sertifikat halal. pelaku usaha rata-rata keberatan dengan tarif pengurusan sertifikat halal.

b. Minimnya Kecukupan Ekonomi dan Financial Pelaku Usaha

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, maka dapat diuraikan bahwa dari segi kecukupan ekonomi dan *financial* tentang sertifikais halal bagi pelaku usaha juga masih terbatas.²⁸ Minimnya kecukupan ekonomi dan financial tersebut karena memang pendapatan yang tidak pasti dan penguasaan teknologi digital pada pelaku usaha. Sedangkan pada tingkat aksebilitas, proses pengurusan sertifikasi halal dilakukan secara online melalui aplikasi khusus dan inilah menjadikan pelaku usaha seolah-olah hal ini terlalu sulit karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi. Pelaku usaha terbiasa mengurus sesuatu secara manual, misalkan pengurusan berkas kependudukan di Kelurahan setempat. Demikian juga tentang kepengurusan legalitas usaha dan persyaratan seperti, (Nomor Induk Berusaha) NIB, (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP, pelaku (Usaha Mikro Kecil) UMK merasa tidak paham tentang alur dan prosedurnya.

Gambar 4.20

Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal



Sumber : <https://www.google.com/search?q=alur+proses+sertifikasi+halal+bpjph>. diakses 02 Maret 2023.

²⁸ Mohammad Thoifur Immamutakim (Sekertaris Desa Tanjungrejo), wawancara oleh penulis di Balai Desa Tanjungrejo, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 3.

Ketersediaan fasilitas yang dimiliki pelaku usaha merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. pada kenyataannya hal ini tidak semua pelaku usaha mampu menyediakan. Saat peneliti menanyakan tentang ketersediaan fasilitas rumah dan kebersihan dalam memproduksi makanan, informan menerangkan bahwa fasilitas rumah yang dimiliki tergolong terbatas. Kondisi rumah yang kecil dan sederhana, menjadikan proses produksi diolah ditepat yang seadanya. Harapan dari pelaku usaha sangat menginginkan memiliki rumah produksi sendiri, untuk saat ini produksi makanan dilakukan dirumah tempat tinggal bukan dirumah produksi. Saat peneliti menanyakan tentang sumber bahan baku, apakah sudah dipastikan berasal dari bahan yang halal, informan menyatakan bahwa mereka yakin bahan baku berasal dari bahan halal meskipun tidak berlabel halal.

Gambar 4.21
Alur Proses Sertifikasi Halal Secara Reguler

Alur Proses Sertifikasi Halal:



Sumber : <https://www.google.com/search?q=alur+proses+sertifikasi+halal+bpjph>. diakses 02 Maret 2023.

Pada saat peneliti mendeskripsikan syarat pengurusan halal termasuk dokumen yang harus dimiliki, informan mengatakan bahwa banyak kendala yang mereka hadapi antara lain:

- 1) Ketidaklengkapan dokumen
- 2) Kekhawatiran kena pajak dengan pendapatan yang tidak pasti

- 3) Serta prosedur pendaftaran secara online yang sama sekali tidak terpikirkan bagi pelaku usaha yang gagap teknologi

Secara praktis, pelaku usaha yang mayoritas melakukan kegiatan produksi skala kecil membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Para pelaku usaha harus menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen, pelatihan dan berbagai persyaratan proses produksi halal yang dianggap sulit dilaksanakan oleh usaha kecil rumahan. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, bukan berarti barang dagangannya tidak halal. Mereka berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan ialah halal dan bersih. Dari segi ketersediaan fasilitas yang dimiliki pelaku usaha dinilai masih terbatas. Tuntutan bahwa dalam proses produksi juga harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UKM. Misalnya tersedianya tempat cuci tangan, tempat terpisah dan jauh dari barang yang haram atau najis, pengolahan yang tidak langsung menyentuh lantai tanah. Hal ini menjadi keterbatasan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki tempat dan fasilitas yang memadai. Karena kondisi rumah yang sempit, tidak jarang para pelaku usaha meletakkan dengan sembarangan bahan olahan produksi di lantai yang dekat dengan tempat berjalan. Selain itu, adanya kendala tentang kriteria-kriteria dalam pemenuhan syarat halal, baik pada bahan dan proses produksi bagi pelaku usaha. Misalnya bahan yang digunakan harus halal yang dibuktikan dengan label halal yang tercantum dalam kemasan bahan, kecuali bahan yang berasal dari pemasok awal seperti beras, bawang, cabai, tomat, dll. Meskipun selama ini pelaku usaha masih minim memenuhi kriteria fasilitas produksi halal, namun pelaku usaha berusaha menjelaskan kepada konsumen yang bertanya bahwa barang yang dihasilkan benar-benar dari bahan yang halal dan bersih. Juga proses pembuatannya dengan cara yang terjamin kebersihannya

Dari segi kelengkapan dokumen, beberapa pelaku usaha juga belum memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat administrasi pendaftaran sertifikasi halal secara regular, kelengkapan dokumen tersebut antara lain:

- 1) Data pelaku usaha (izin usaha atau legalitas dari usaha yang dijalankan dan penyelia halal yang telah tersertifikasi)
- 2) Nama dan jenis produk yang tidak melanggar atau menggunakan nama-nama yang berhubungan dengan sesuatu yang haram
- 3) Daftar dan bahan yang digunakan harus halal, baik itu bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong
- 4) Proses pengolahan produk yang halal tidak melibatkan zat atau proses yang haram dilakukan
- 5) Dokumen sertifikat halal atau spesifikasi seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong)
- 6) Manual halal (pedoman sistem pelaksanaan jaminan halal perusahaan) dan penerapannya mengacu pada panduan penyusunan SJH LPPOM MUI.
- 7) Fotokopi kemasan seluruh produk
- 8) Menyerahkan contoh produk

Gambar 4.22

Alur Proses Sertifikasi Halal Secara *Self Declare*



Sumber data : <https://kemenag.go.id/berita>, diakses 03 Mei 2023.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan saat pendaftaran sertifikasi halal self declare adalah

- 1) Surat Permohonan sertifikasi halal (tersedia di Sihalal)
- 2) Aspek Legal yakni NIB (diisi di Sihalal)
- 3) Dokumen penyelia halal berupa
 - a) Penetapan penyelia halal (tersedia di Sihalal)

- b) Salinan KTP (diunggah di Sihalal)
- c) Daftar riwayat hidup (diisi di Sihalal)
- 4) Nama Produk (diisi di Sihalal dilengkapi dengan foto produk)
- 5) Daftar nama bahan (diisi di Sihalal)
- 6) Proses produk halal (diisi di Sihalal berupa deskripsi singkat)
- 7) Izin edar atau SLHS jika ada (diunggah di Sihalal)
- 8) Manual SJPH (diisi di Sihalal)
- 9) Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal.

Pada hal ini apabila salah satu persyaratan pelaku usaha belum terpenuhi, dapat melakukan pengkurasian data dengan pendamping PPH. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria sebagaimana Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha didalam pendaftaran telah disertakan kuesioner *self declare*. Kuesioner *self declare* digunakan untuk mengetahui apakah pelaku usaha yang melakukan pendaftaran sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPJPH atau tidak.

Munculnya kekhawatiran bagi pelaku usaha terkait biaya pengurusan sertifikasi halal. Seperti dalam persyaratan pengurusan izin usaha atau legalitas usaha dibutuhkan adanya dokumen NPWP, mayoritas pelaku usaha belum memiliki NPWP. Sehingga asumsi mereka jika telah memiliki NPWP, maka Pemerintah beranggapan pelaku usaha akan dikenai pajak tiap tahunnya. Meskipun asumsi ini kurang tepat, tetapi pelaku usaha tetap berpendapat bahwa modal dan pendapatan yang kadang tidak pasti hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana dan diputar kembali sebagai modal usaha. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih mengandalkan program bantuan Pemerintah untuk mendukung berjalanya usaha yang dimiliki.

Tabel 4.1
Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Pada Kementerian Agama.²⁹

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa: 1. Sertifikasi Halal Proses Reguler 2. Perpanjangan Sertifikat Halal 3. Penambahan Varian atau Jenis produk 4. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.	Per Sertifikat	300.000,00 s.d. 5.000.000,00
B.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	2.500.000,00 s.d. 17.500.000,00
C.	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000,00
D.	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	1.600.000,00 s.d. 3.800.000,00
E.	Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	1.800.000,00 s.d. 3.500.000, 00

Problematika yang menjadi tantangan selanjutnya adalah pola pikir pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. pola pikir ini tentu saja dibentuk karena kondisi dan keadaan yang dialami oleh pelaku usaha sehingga mempengaruhi sikap dan tanggapan terhadap sertifikasi halal. bagi pelaku usaha. Kewajiban sertifikasi halal bukan menjadi kebutuhan yang mendesak jika belum ada himbauan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang bisa langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal. saat ditanyai tentang kesanggupan untuk pengurusan sertifikasi halal, pelaku usaha berpendapat sebenarnya pelaku usaha sanggup jika memang dari unsur biaya bisa gratis, dan pengurusannya pun tidak sulit. Namun mereka beranggapan bahwa sebenarnya menuntut mereka untuk pelaku usaha kecil-

²⁹ PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /PMK.05/2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

kecilan atau rumahan tidak terlalu butuh sertifikasi halal, karena yang membeli dan mengkonsumsi tetangga sekitar. Mereka saling mengenal satu sama lain dan sudah tau kondisi masing-masing. Menurut pelaku usaha, sertifikasi halal harusnya diwajibkan bagi pelaku usaha yang besar-besar saja. Hal ini karena hasil produksinya besar, dikonsumsi oleh masyarakat luar daerah.

c. Minimnya Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, diuraikan bahwa dari segi mindset mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam menanggapi sertifikasi halal.³⁰ Minimnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UKM masih bergantung pada himbauan Pemerintah Desa setempat atau pihak pihak terkait. Jika sudah ada himbauan, dibantu bahkan proses seperti langsung ke rumah, maka hal itu lebih memudahkan. Artinya dalam hal ini, pelaku usaha belum tergerak mandiri dan proaktif mencari tahu bagaimana proses pengurusan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Selain ini rasa pesimistis memunculkan anggapan bahwa yang sebenarnya kewajiban sertifikasi halal hanya untuk pelaku usaha besar.

Alasan mengapa masih banyak produk pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus karena kurangnya informasi mengenai sertifikasi halal, masih banyak UKM yang menganggap remeh label halal karena produk mereka sudah laku dipasaran, proses pendaftaran S-PIRT yang rumit. Terutama pada produk pangan bumbu pecel milik Ibu Nk kesulitan untuk mendaftarkan S-PIRT dan sertifikasi halal karena kendala sebagai berikut:

- 1) Minyak, tepung, gula dan garam yang dipakai harus ada label halalnya
- 2) Cara steril alat juga harus diperhatikan
- 3) Proses pencetakanya juga harus diperhatikan
- 4) Cara meyeterilkan alat yang dari stenlis dan kayu harus bisa membedakan

³⁰ Mohammad Thoifur Immamutakim (Sekertaris Desa Tanjungrejo), wawancara oleh penulis di Balai Desa Tanjungrejo, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 3.

- 5) Pada proses produksi yang tidak menggunakan air menjadi kendala dalam proses sertifikasi
- 6) Penyimpanan bahan juga harus diperhatikan
- 7) Penimbangan
- 8) Produk
- 9) Alur pemackingan dari awal harus tertata
- 10) Kendala tidak layak SOP karena proses pembuatan produk dirumah tempat tinggal bukan dirumah produksi.³¹

Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapan pada Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). Ada lima faktor yang mempengaruhi suatu aturan atau Undang-Undang agar efektif serta ditaati oleh masyarakat.

1) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan prasarana sangat penting dalam mendorong efektifitas suatu aturan yang berlaku dimasyarakat, dengan sarana yang memadai suatu aturan yang dapat berjalan dengan baik dan salah satu untuk menunjang kerja penegak hukum dalam memaksimalkan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan faktor sarana dan fasilitas hukum dalam mendukung tugas penegak hukum agar semua berlangsung lancar. Dalam hal ini sarana yang dimiliki oleh Satgas Layanan Halal Daerah sudah cukup mendukung tugas dan fungsi mereka sebagai lembaga yang menerima pengajuan sertifikat halal sekarang sudah bisa melalui online karena penegak hukum memiliki website untuk para pelaku usaha mendaftarkan produknya tanpa harus pergi ke kantor Satgas Layanan Halal Daerah, tetapi memenag terkadang aplikasinya sulit untuk diakses terkendala gangguan jaringan sehingga membuat masyarakat sulit mengaksesnya.

Dalam faktor ini penggerak hukum sudah memiliki sistem organisasi yang baik seperti visi dan misi, struktur organisasi dan petugas yang memiliki Pendidikan yang sesuai. Adapun yang belum ada pada penegak hukum pada LPH di Kabupaten Kudus untuk

³¹ Makrifatun Hidayah (pelaku UKM bumbu pecel), wawancara oleh penulis di kediaman rumahnya, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 2.

menunjang tugas dan wewenangnya ialah Laboratorium untuk pemeriksaan produk yang mengandung bahan-bahan kimia yang memerlukan pemeriksaan secara ilmiah, maka dapat dikatakan lembaga pemeriksa halal belum sepenuhnya siap jika nantinya ada produk yang memang memerlukan pemeriksaan halal belum sepenuhnya siap jika nantinya ada produk yang memang memerlukan pemeriksaan menggunakan laboratorium karena selama ini masih menggunakan data tertulis saja untuk memverifikasi produk.

2) Faktor Masyarakat

Dalam penelitian ini faktor masyarakat menjadi salah satu pihak penting dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adapun tujuan dari adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut tentang kewajiban pelaku usaha itu halal dan baik, oleh karena itu jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai objek suatu aturan. Maka dari itu dapat dikatakan masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi penegakkannya hukum tersebut.

Khususnya di Desa Tanjungrejo belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk bersertifikat halal pada produknya, hal ini dikarenakan pelaku usaha ingin bersertifikat halal apabila difasilitasi oleh dinas atau lembaga pemerintahan lain dalam arti pelaku usaha hanya berpaku tangan tidak memiliki inisiatif untuk menaati sebuah kebijakan. Selain itu data yang didapat juga menguatkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha di Desa Tanjungrejo masih minim hal ini sejalan dengan data yang didapat oleh peneliti bahwa untuk bersertifikat halal pelaku usaha masih menunggu bantuan pemerintah walaupun bantuan pemerintah itu lama dalam menunggunya, karena harus bergiliran dengan pelaku usaha lain, hal itu juga dikarenakan malas untuk mengurus sertifikat halal sendiri. Selain itu dapat dilihat dari data jumlah pelaku usaha yang bersertifikat halal pada LPPOM MUI dan Satgas Layanan Halal Daerah, terbilang

masih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang ada di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus yaitu sekiatar 1000 lebih pengusaha krupuk pati dan usaha rumahan sedangkan yang sudah memiliki sertifikasi halal hanya beberapa orang saja. Memebiocrakan terkait penegakan hukum dan efektivitas hukum berarti bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Hukum daoat efektif jikalau faktor-faktor yang memepengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik, tingkat ukuran efektif atau tidaknya suatu regulasi yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat, apabila suatu hukum atau regulasi mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas atau regulasi tersebut telah tercapai.

3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselesaikan. Lingkungan yang religious di Desa Tanjungrejo berlatarbelakang masyarakatnya yang multikultural agamanya yang masyarakatnya menganut agama Kristen, Budha, Katolik dan sebagian besar menganut agama Islam. Tentunya hal ini akan menjadi peluang besar bagi penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena dapat melihat corak kehidupan yang agamis, tetapi pada kenyataannya sekarang menurut data yang didapat di lapangan minat pelaku usaha untuk bersertifikat halal masih sedikit, hal itu karena tidak didasarkan pada kesadaran untuk bersertifikat halal amsih sedikit. Hal itu didasarkan pada kesadaran untuk bersertifikat halal tetapi hanya memenuhi ajakan pemerintah, hal ini juga didukung oleh konsumen yang sebgian belum menegerti ataupun fungsi tentang adanya label halal pada produk sehingga secara otomatis produk berlabel

halal bukan menjadi prioritas karena yang terpenting adalah rasa dan harga yang murah untuk suatu produk.

Penduduk Desa Tanjungrejo sebagian besar memeluk agama Islam. Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan agama:³²

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
Islam	4622	5159	9781	95,74%
Kristen	138	206	34464	3,37%
Katholik	29	35	64	0,63%
Hindu	-	-	-	-
Budha	12	14	26	0,25%
Total	4801	5414	10215	100%

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjungrejo, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Tanjungrejo Jekulo Kudus memiliki penduduk dengan keberagaman yang beragam, yaitu tersebar mulai dari pemeluk agama Islam, Katholik dan Budha. Namun didominasi oleh pemeluk agama Islam.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor budaya menjadi hal terakhir yang penting, karena faktor ini berhubungan dengan suatu kebiasaan dan adat yang tentunya sudah dibangun sejak lama, maka dari itu suatu budaya akan menentukan dalam perkembangan suatu aturan yang dibuat oleh penegak hukum. Walaupun suatu aturan tersebut memiliki suatu nilai spiritual hal ini akan dirasa sulit jika belum adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus-menerus melalui media sosial ataupun secara langsung dengan tujuan agar membuat mengerti dan memahami pentingnya produk yang halal dan proses dalam menjamin produk halal. dengan demikian, komunikasi hukum dimasyarakat agar

³² Mohammad Thoifur Immamutakim (Sekertaris Desa Tanjungrejo), wawancara oleh penulis di Balai Desa Tanjungrejo, 22 Februari 2023, transkrip wawancara 3.

tercapainya tujuan untuk masyarakat mematuhi dengan hukum yang berlaku.

Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap standar kehalalan suatu produk makanan dan minuman mengenai penggunaan nama makanan, menyebabkan masyarakat kehilangan kebijakan dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya disinilah peran dan fungsi dari standarisasi makanan dan minuman halal dalam sertifikat Majelis Ulama Indonesia yang bisa dijadikan informasi dan pedoman bagi masyarakat atas apa yang mereka ragukan dan tidak diketahui mengenai kegunaan, konsumsi makanan dan minuman. Terlebih pada penetapan fatwa ini pada masalah makanan, yang dimana untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi Sistem Jaminan Halal.

C. Analisis dan Penelitian

1. Analisis Tinjauan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan UKM yang Belum Bersertifikasi Halal

Kehalalan suatu produk telah diatur dengan jelas dalam UUPK. Namun, pada kenyataannya UUPK hanya mengatur terkait dengan pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Sedangkan, terkait dengan keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Produk Halal). UU Produk Halal mendefinisikan bahwa "produk" adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan "produk halal" adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, pada dasarnya, jika

produk yang dijual tersebut adalah produk halal, maka wajib bersertifikat halal. Pasal 25 UU Produk Halal mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada setiap produk yang hendak dijualnya. Kewajiban mencantumkan label halal oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan BPJPH) dan berlaku nasional.¹⁷ Dalam perkembangannya, telah diundangkan pada tanggal 3 Mei 2019 peraturan pelaksana dari UU Produk Halal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan PP 31/2019).³³

Pengawasan jaminan produk halal juga dilakukan terhadap pencantuman keterangan tidak halal. Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal yang dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan dilakukan terhadap produk. Yang dimaksud dengan "tulisan" adalah pembedaan warna tulisan dalam komposisi produk. (Pasal 78 ayat (1), ayat (2) dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) PP 31/2019.) Ketentuan mengenai gambar, tanda, dan/atau tulisan tersebut harus mencakup perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, antara lain berupa menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kemudahan mendapatkan informasi kehalalan produk yang disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu tersedianya gambar, tanda, dan/atau tulisan dalam huruf braille bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah dalam penglihatan.

a. Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim Tinjauan Hukum Positif

Ketentuan Hukum Positif Tentang Kewajiban Sertifikasi dan Labelisasi Halal. Melindungi konsumen merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha supaya konsumen mendapatkan haknya. Bagi konsumen muslim hal yang wajib didapatkan dari pelaku usaha ialah mengetahui kehalalan dari produk yang mereka produksi. Untuk itu, legalisasi suatu produk merupakan hal yang

³³ LPPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, Bandung: LPPOMMUI, Edisi IV, 2011, hlm. 9.

penting dalam memproduksi barang-barang yang akan didaraskan di wilayah Indonesia. Ada dua argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk yaitu: adanya hak beragama bagi setiap masyarakat Indonesia, sehingga hak beragama menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi tanpa terkecuali. Hal ini, menegaskan adanya Justifikasi peran negara terhadap perlindungan konsumen muslim. Kemudian, yang selanjutnya ialah hak untuk memperoleh informasi kehalalan produk, karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi guna menghargai haknya sebagai makhluk sosial.³⁴

UU JPH mempunyai kedudukan penting dikarenakan dapat melindungi umat muslim dari kemungkinan mengkonsumsi produk syubhat atau haram. UU JPH dianggap sebagai payung hukum dalam upaya menjamin kehalalan produk. Potensi produk yg diragukan dan haram dapat diminimalkan. Produk yang disediakan berupa produk yang kandungannya halal untuk dikonsumsi dan terbebas dari unsur yang diharamkan. Sehingga konsumen muslim mendapatkan haknya untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang sudah terjamin kehalalannya.³⁵ Isi ketentuan UU JPH menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal mulai dilaksanakan sejak 17 Oktober 2019. Kewajiban sertifikasi halal secara teknis operasional akan diterapkan secara bertahap dan diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.³⁶

Sebelum ditentukannya UU JPH sebagai payung hukum dalam menaungi permasalahan JPH ada beberapa

³⁴ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: KENCANA, 2018, Cet. Pertama), h., 330

³⁵ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019, Cet. Pertama), h., 15

³⁶ [Republika.co.id, Logo Halal BPJPH Seperti Apa? Logo produk halal tak juga diperkenalkan, 2019 September 02, diakses melalui https://m.republika.co.id/berita/px6pdu313/logo-halal-bpjph-seperti-apa](https://m.republika.co.id/berita/px6pdu313/logo-halal-bpjph-seperti-apa) tanggal 3 Mei 2023 pukul 08.13

perbedaan mengenai sertifikasi halal di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan
Sesudah UU Jaminan Produk Halal

Sebelum UU JPH	Sesudah UU JPH
Sertifikasi halal bersifat <i>voluntary</i>	Sertifikasi halal bersifat Mandatory
MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal	BPJPH sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama
LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	LPH sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal
Sertifikat halal berlaku 2 tahun (belum memiliki legitimasi hukum yang kuat)	Sertifikat halal berlaku 4 tahun (telah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang tersertifikasi halal)
Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit	Auditor halal berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia
Alur sertifikasi singkat: pelaku usaha – LPPOM MUI – MUI.	Alur sertifikasi halal lebih panjang yaitu: pelaku usaha – BPJPH – LPH – BPJPH – MUI.

Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen maupun konsumen muslim. Pertama, pemerintah memberikan peran kepada BPJPH sebagai institusi yang memberikan layanan sertifikasi halal yaitu meliputi kegiatan pengajuan permohonan sertifikat halal dan

penerbitan sertifikat halal. Kedua, MUI berperan dalam kegiatan pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, serta pelaksanaan sidang fatwa halal. Ketiga, LPPOM-MUI berperan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Kebijakan ini, memberikan peran kepada masing-masing pihak dengan harapan bisa bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Secara sosiologis, regulasi hukum positif kewajiban sertifikasi halal dan keterangan tidak halal diperlukan sebagai proteksi bagi konsumen muslim Indonesia. dengan adanya sertifikasi halal dan pencantuman logo halal dan keterangan tidak halal pada suatu produk dapat menghindari adanya keraguan umat Islam sekaligus memberikan ketentraman dan keyakinan bahwa setiap produk yang dikonsumsi dan digunakan memang aman dari segi agama (keamanan spiritual).⁶¹ Selain itu pencantuman label halal dan keterangan tidak halal pada produk merupakan tindakan yang tepat secara hukum. Untuk itu, BPJPH menetapkan labelisasi halal yang berlaku nasional.³⁷

Hingga saat ini logo halal dari BPJPH masih diperdebatkan manakah logo yang tepat milik BPJPH untuk diperkenalkan kepada masyarakat? Logo yang digunakan dalam legalitas suatu produk yang beredar diwilayah Indonesia ialah:

Gambar 4.23
Label Halal Majelis Ulama Indonesia MUI



Sumber : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220312/12/1509822/kemenag-tetapkan-logo-halal-baru-wajib-dipakai-secara-nasional>

³⁷ Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, pemerintah menerbitkan regulasi hukum yang berkaitan dengan produk halal. Regulasi tersebut diantaranya:

Tabel 4.4
Regulasi Hukum Positif Jaminan
Produk Halal di Indonesia

No	Peraturan	Ringkasan Isi
1.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	1) Kewajiban sertifikat halal 2) Penyelenggaraan jaminan produk halal 3) Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal 4) Ketentuan bahan dan proses produk halal 5) Tata cara memperoleh sertifikat halal 6) Pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal 7) Peran serta masyarakat dalam aktifitas jaminan produk halal 8) Ketentuan pidana
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2014 Tentang JPH	1) Detil penjelasan dalam pelaksanaan jaminan produk halal 2) Kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal 3) Biaya sertifikasi halal 4) Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal
3.	Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan jaminan Produk Halal	1) Detil penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk) 2) Tata cara pendirian dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Detil tata cara pengajuan permohonan dan perbaruan sertifikat halal 4) Label halal dan keterangan tidak halal
4.	Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan 2) Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penjelasan rinci mengenai pelaksanaan jaminan produk halal 2) Kerja sama kelembagaan mengenai pelaksanaan jaminan produk halal 3) Biaya sertifikasi halal 4) Tahapan kewajiban untuk produk halal berdasarkan jenis produk

Peraturan pemerintah disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Adapun pokok peraturan yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah diantaranya:

- 1) Dalam rangka membrikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH dan bekerja sama antara lain dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri dan lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga non struktural yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan, standarnisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI.

- 2) Ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat LPH yang meliputi lokasi, tempat dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan, tempat dan alat penyimpanan.
- 3) Ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang JPH, dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan pengakuan sertifikat halal.
- 4) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman label tidak halal, dan penyajian antara produk halal dengan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- 5) Ketentuan yang mengatur mengenai jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memberikan penjelasan mengenai ketentuan penutup peraturan 55 tersebut bahwa penyelenggaraan JPH secara elektronik dengan menggunakan sistem Informasi manajemen JPH yang disebut SIHALAL harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Agama tersebut diundangkan. Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019, tujuannya agar setiap orang mengetahuinya ini, kemudian pengundangan Peraturan Menteri Agama ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi halal diantaranya:

- 1) Menetapkan layanan sertifikasi halal meliputi kegiatan: pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan pengajuan kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal.

- 2) Kegiatan layanan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH, MUI dan LPPOM MUI
- 3) Layanan sertifikasi halal dikenakan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal.
- 4) Besaran tarif layanan sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Perundang-Undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikat halal belum ditetapkan, besaran layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan layanan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan Perundang-Undangan terkait JPH berlaku.
- 6) Besaran tarif layanan sertifikasi halal lebih rendah atau lebih tinggi dari PerundangUndangan terkait layanan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, pengenaan tarif layanan sertifikasi halal akan disesuaikan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang dimaksud.
- 7) Ketentuan teknis pelaksanaan layanan sertifikasi halal akan dibahas dan disepakati dalam bentuk perjanjian kerjasama antara BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI.
- 8) Keputusan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan diundangkannya Perundang-Undangan terkait tarif layanan sertifikasi halal yaitu sejak tanggal 12 November 2019.

Pada tanggal 2 Februari 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta. Peraturan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum mengenai jaminan produk halal. Yakni ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Jaminan produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Pokok-pokok kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah.³⁸

- 1) Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh BPJPH
- 2) Pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi: proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- 3) Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal
- 4) Hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penetapan, tugas dan fasilitasi Penyelenggara Halal
- 5) Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH
- 6) Kemudahan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH
- 7) Pencantuman label halal dan keterangan tidak halal
- 8) Pengawasan JPH oleh BPJPH
- 9) Kerja sama dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga non-struktural yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, standarnisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI
- 10) Sertifikasi produk dan registrasi sertifikat halal bagi produk luar negeri, dan
- 11) Jenis produk yang bersertifikat halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk

³⁸ Jogloabang, PP 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, 21 Maret 2021 <http://www.jogloabang.com/ekbis/pp-39-2021-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal> diakses pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.10.

yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menegaskan bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk terbagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu barang dan jasa.

Tabel 4.5
Jenis-jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

No	Barang	Jasa
1.	Makanan	Penyembelihan
2.	Minuman	pengolahan
3.	Obat	Penyimpanan
4.	Kosmetik	Pengemasan
5.	Produk kimiawi	Pendistribusian
6.	Produk biologi	penjualan
7.	Produk Rekayasa Genetik	Penyajian
8.	Produk Rekayasa Genetik	-

Makanan, minuman, obat, dan kosmetik ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI yang difasilitasi oleh BPJPH. Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Sedangkan barang guna yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau yang mengandung unsur hewan.

Penetapan jenis barang guna yang wajib bersertifikat halal diatur dalam keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait, hal tersebut difasilitasi oleh BPJPH. Adapun kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk barang dilakukan secara bertahap diantaranya ialah:

- 1) Produk makanan dan minuman
- 2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, dan
- 3) Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan

Kewajiban sertifikat bagi produk tersebut dimulai sejak Tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Dan tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan, produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan, dan bagi produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021.

Penahapan kewajiban sertifikat halal untuk produk kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026. Namun pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal sebelum masa penahapan tersebut. Selama masa penahapan bagi produk yang wajib bersertifikat halal, BPJPH melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal, serta BPJPH bekerjasama dengan masyarakat dan pihak lainnya untuk meningkatkan dan mengembangkan ikim berusaha di wilayah Indonesia.

Pencantuman label halal pada produk impor yang sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga halal setempat maka, dilihat dari regulasi pemerintah (BPOM RI), bagi produk ritel yang akan mencantumkan label halal hanya diizinkan menggunakan logo halal MUI. Untuk produk halal non-retail boleh mencantumkan logo halal negara asal.³⁹

b. Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Menjaga Kehalalan Produk yang telah bersertifikat halal tertuang di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Menurut Pasal 56 UU JPH, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu, pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal juga akan dikenai sanksi administratif sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang

³⁹ LPPOM MUI, "FAQ Sertifikasi Halal", (2019, Mei 20 pukul 11:14:48). Dapat dilihat melalui <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 14.19. 65 Juliana Evawati, Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang, Jurnal Yuridika Vol. 29 No. 2, Mei-Agustus 2014, h. 235.

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal meliputi: peringatan tertulis; denda administratif paling banyak Rp 2 miliar; pencabutan sertifikat halal; dan/atau penarikan barang dari peredaran. Sanksi administratif tersebut akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi dapat diberikan secara berjenjang, alternatif dan/atau kumulatif.

Bedasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di Desa Tanjungrejo jauh dari apa yang diharapkan. Termasuk diantaranya keharusan membaca label sebelum menjatuhkan pilihan untuk membeli, dalam hal ini diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus serta salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak dan mendorong masyarakat luas untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan. Artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuan.

Bedasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di Desa Tanjungrejo banyak kendala yang dialami masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan produk halal. Perilaku masyarakat yang masih rendah akan haknya masyarakat cenderung pasif, hal ini dapat dilihat ketika masyarakat membeli suatu produk barang atau jasa. Perilaku masyarakat sebagai konsumen dalam membeli suatu produk cenderung memilih produk yang harganya murah, rasa enak, dan tidak melihat komposisi produk yang terdapat pada kemasan produk termasuk logo halal. Masyarakat kurang peduli akan haknya terutama konsumen muslim untuk mengonsumsi produk halal, pada hal syariat Islam mewajibkan mengonsumsi produk halal. dampak negative mengonsumsi produk yang tidak halal adalah menimbulkan perilaku yang tidak baik dan menyebabkan salah satu doa tidak dikabulkan.

2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pangan UKM yang Belum Bersertifikasi Halal di Desa Tanjugejo Kabupaten Kudus

Produk pangan UKM yang belum bersertifikasi halal jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah Pemerintah Indonesia tentang Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 2019, terutama Pasal 2:⁴⁰

- a. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal
- b. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal
- c. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal
- d. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud.

Menurut sudut pandang Islam, sebagai konsumen terbesarnya, idealnya semua produk dibuat oleh produsen muslim dengan tuntunan ajaran syari'at Islam, faktanya adalah produsen dan produknya masih didominasi oleh non-muslim, sedangkan konsumen seiring dengan kesadaran menggunakan produk halal sebagai bentuk ketaatan menjalankan agama, lebih memilih produk yang halal, sehingga produsen supaya tidak kehilangan konsumen dengan "terpaksa" memproduksi dan mensertifikasi produknya supaya masuk kategori halal.⁴¹

Dalam konsep makanan dan minuman halal adalah hal yang diperbolehkan oleh syariat Berdasarkan halal dan baik bagi umat Islam, mereka biasanya tahu bahwa makanan apa pun termasuk minuman mereka mengkonsumsi tidak boleh berasal dari sumber haram seperti babi dan anjing dan produk sampingan, alkohol, minuman keras, darah dan produk sampingan darah. Di sisi lain, hewan yang bisa disiapkan untuk pasokan daging harus benar disembelihnya dan benar-benar ditaati pedomanya menurut standar Islam. Hewan halal yang disembelih bukan atas nama Allah adalah haram seperti hewan mati, karnivora dan burung pemangsa. Berdasarkan Al-Qur'an, muslim diwajibkan untuk mengambil hanya makanan yang halal dan baik hanya untuk mereka, metode seperti Allah ajarkan kepada manusia tidak lain tujuannya adalah

⁴⁰ Peraturan Pemerintah pasal 2 Nomor 31 2019,

⁴¹ Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah.: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2007, hlm. 401.

mendatangkan manfaat keberkahan dalam kehidupan dimuka bumi.

Menurut Ibn Manzur dan Jamal-al-Din Muhammad Ibnu Mukarram al-Ansari, kata halal menurut Islam menempati makna yang luas dalam kehidupan. Ini tidak hanya melibatkan aspek makanan dan minuman tetapi lebih dari itu. Dari aspek terminologis, halal mengacu pada sesuatu yang lain dari ketetapan haram. Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetic tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang diharamkan pun ada pembatasannya dari Allah SWT.⁴²

Berdasarkan kesehatan jelas karena bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan jasmani tetapi juga rohani. Dalam hukum Islam, umat Islam menekankan pentingnya kebolehan sumber makanan untuk dikonsumsi. Ini karena asupan makanan akan meningkatkan perkembangan kesehatan dan perilaku manusia. Makanan haram adalah secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an, Sunnah dan consensus ahli hukum Muslim (Ijma'). Hal ini sangat jelas dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memerintahkan hal tersebut antara lain:⁴³

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Q.S Al-Baqarah [2]: 168

⁴² Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40

⁴³ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” Q.S Al-Baqarah [2] : 172.

Menurut Quraish Shihab ayat ini merupakan ajakan Allah kepada orang-orang beriman sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang mukmin tidak lagi disebut kata halal, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 168, karena orang yang beriman di dalam hatinya terdapat jaminan dalam mencegah makanan yang tidak halal, maka ayat ini juga memerintahkan kepada orang beriman agar bersyukur di sertai dengan dorongan kuat yang terdapat pada penutup ayat 172 ini. Rasa syukur dapat diartikan sebagai pengakuan dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah sehingga dapat digunakan sesuai dnegan tempat dan tujuan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir (w. 774H/1372 M) melalui firman-Nya, Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik dari rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, supaya mereka senantiasa bersyukur kepada Allah atas rizki tersebut, jika memakan yang haalal menjadikan salah satu sebab terkabul-Nya doa dan diterima ibadah.

Islam dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus senantiasa sejalan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Segi kualitas, setiap muslim bukan hanya harus memperhatikan halal tidaknya sebuah produk, namun juga tentang menilai ketayib-an (baik) untuk kesehatan selain aspek ‘rasa’ yang sering menjadi pilihan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang menginformasikan kepada kita pentingnya mengkonsumsi makanan dan tayyib.

Banyak firman Allah SWT yang menunjukkan berapa pentingnya mengkonsumsi yang halal dan baik bukan hanya umat Islam khususnya tetapi ada pada umumnya terhadap

seluruh manusia, ini adalah bentuk kasih saying Allah kepada seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Terdapat Q.S Al-Ma'idah [5] : 87⁴⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan Allah untuk kalian. Jangan pula melampaui batas-batas yang disyariatkan Allah kepada kalian dengan menjaga keseimbangan dalam segala urusan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ ءَ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Q.S Al-Maiah [5]: 88

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan Allah untuk kalian. Takutlah dan taatlah selalu kepada Allah selama kalian beriman kepadanya.

Buya Hamka mengungkapkan bahwa "Dan makanlah oleh dirimu sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang

⁴⁴ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40

halal dan tayyib. Makanan merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintahnya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pilihlah makanan-makanan yang Allah SWT karunikan di muka bumi ini yang halal dan tayyib. “Dan takutlah hanya kepada Allah SWT, dan kepada-Nya engkau beriman.” Pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa memilih makanan halal dan tayyib selain sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an, juga memerlukan ijtihad individu untuk memilih sehingga apa yang dimakan adalah makanan halal dan tayyib untuk dikonsumsi.

Dalam tafsir Ath-Thabari, ayat ini ditunjukkan lebih khusus kepada orang-orang mu’min bahwa, takulah, hai orang-orang beriman, bahwa kamu akan melampaui batas-batasan dari Allah SWT, lalu kamu menghalalkan apa yang diharamkan bagimu dan mengharamkan apa yang dibolehkan bagimu dan waspadalah terhadap Allah agar kamu tidak mendurhakainya, maka murkanya akan turun atasmu, atau kamu akan disiksa olehnya. Menurut Al-Baghawiy, makanan tayyib adalah makanan yang memelihara kesehatan dan membutuhkan atau membangun tubuh manusia, Adapun apa yang tidak menyehatkan, maka makruh hukumnya kecuali untuk pengobatan dan apa yang membuat manusia sakit jika maknanya haram hukumnya.

Al-Qurtubi menafsirkan makan dalam ayat ini mengacu bukan hanya pada makanan dan minuman, namun juga pada pakaian, kendaraan dan semua yang masuk dalam kategori harta, sehingga konsep makanan halal dan tayyib ini sesungguhnya mengandung makna semua hartayang dipunyai manusia haruslah halal dan tayyib. Terdapat dalam Q.S An-Nahl [16]: 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

Dalam urah tersebut, makna dengan ungkapan “bahwa untuk memakan makanan yang baik dan halal dari apa yang Allah berikan rezeki dan syukurilah nikmat Allah.” Hal ini memeberi penegasan bahwa konsep makanan dan minuman seluruh manusia terutama umat muslim adalah dengan memakan dan minuman yang halal dan baik karena mengandung manfaat terhadap kegidupan, tetapi selain itu Allah juga menegaskan bahwa boleh bersenang-senang asalkan jangan berlaku boros artinya jangan berlebih-lebihan.

Didalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa sementara orang-orang musrik mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengganti nikmat itu menjadi keburukan, maka pilihlah bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, jalan untuk bersyukur. Makanlah segala yang dikaruniakan Allah kepada kalian berupa rezeki yang halal dan baik. Janganlah mengharamkan sesuatu yang halal untuk diri kalian Syukurilah nikmat-nikmat itu dengan cara menaati Allah saja, bukan yang lain, jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah.

Kesadaran akan pentingnya produk halal dikatakan masih minim dimasyarakat karena masih mengutamakan cita rasa makanan dan tidak mempedulikan kehalalan artinya belum memahami adanya label halal pada produk dan sertifikat halal sebagai bukit jaminan produk halal, masyarakat hanya mengenal makanan halal itu adalah makanan yang tidak mengandung babi, minuman keras dan juga cara mendapatkan makanan tersebut tidak dari mencuri, merampas hak orang lain dan sebagainya, tetapi sekarang konsep maknan dan minuman jauh lebih modern dan lebih variative dalam pengolahanya sehingga menurut masyarakat untuk lebih memahami, membuka diri untuk mengetahui tentang makanan dan minuman secara luas melihat diri cara pengolahan, bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatan apakah mengandung bahan kimiawi secara ilmiah, mengingat bahwa-bahan-bahan kimiawi tidak smeuanya berlabel halal, banyak masyarakat yanag belum tahu bahwa semua yang mereka gunakan, pakaian dan konsumsi setiap hari hamper semuanya melalui pengolahan dan pembuatan yang melibatkan banyak bahan campuran yang terkandung didalamnya kita tidak tahu aman atau baiknya bahan yang digunakan itu. Peneliti mengambil kesimpulan dari kurangnya kesadaran masyarakat Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus terhadap produk yang

berlabel halal disebabkan kurangnya literasi dan informasi tentang sertifikat halal jadi ketidaktahuanlah yang membuat sebuah regulasi tidak berperan efektif dalam masyarakat, karena ketidaktahuan akan regulasi tersebut akan menimbulkan kesadaran masyarakat.

Kesadaran itu muncul dengan tidak sendirinya, akan tetapi ada faktor yang melatarbelakangi. dalam hal ini khususnya pelaku usaha yang diwawancarai oleh peneliti belum semua mengetahui Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka tidak akan muncul kesadaran akan halal bila masyarakat tidak tahu tentang regulasi penegak hukum. Sertifikat halal adalah bukti bahwa sebuah produk sudah melalui verifikasi yang Panjang dari lembaga pemeriksa halal dan telah ditanya oleh lembaga tersebut kehalalannya dengan bukti berupa fatwa tertulis pertanyaan kehalalan produk sehingga wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya. Sekarang dimasyarakat banyak penggunaan logo yang bertuliskan halal tapi produknya belum melalui pemeriksaan untuk proses halal.

Adanya sertifikat halal adalah sebagai bukti bahwa pelaku usaha sudah melakukan proses pengolahan dari awal sampai sesuai standar syariah dan pemerintah membantu untuk dapat pengakuan secara nasional yang dapat diakui oleh seluruh negara berarti sebenarnya pemerintah tidak menganggap yang diproduksi orang Indonesia tidak halal tetapi sudah halal karena mayoritas muslim. Akan tetapi pemerintah hanya memberikan legalitas secara resmi kepada produk agar bukan hanya diakui masyarakat Indonesia bahwa suatu produk halal tetapi seluruh dunia. Sehingga dapat dibuktikan terjaminnya kehalalan suatu produk dengan sertifikat halal dan label halal pada kemasan, selain itu sertifikasi halal memberikan kepercayaan bahwa produk halal dan berkualitas. Dengan adanya pemahaman atau pengetahuan kesadaran konsumen mengenai produk halal serta adanya sertifikasi halal yang kemudian dibuktikan dengan pencantuman logo halal beserta nomor sertifikasi pada kemasan akan memberikan pengaruh kepada konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya.

Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam *CODEX* (Kitab Undang-

Undang) yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain (*World Health Organization*) WHO, (*Food and Agriculture Organization*) FAO dan *World Trade Organization* WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya kenegara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label atau tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrument penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk kosmetiknya dipasar internasional.

Keputusan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan makanan dan minuman bagi masyarakat.⁴⁵ Sistem jaminan halal dalam konsep Indonesia pertama di atur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, mengingat Undang-Undang 1945 mengamankan negara untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Maka dalam perspektif konstitusi, alasan mengapa negara berperan dalam sertifikasi dan labelisasi produk halal, tujuannya tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah membantu untuk dapat melindungi konsumen muslim dengan adanya kebijakan yang berlaku dimasyarakat yang dituangkan kedalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan: “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” isi pasal ini bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual oleh pengusaha harus halal dan bukan tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal atau haram menurut agama Islam, tetapi maksud isi Pasal 4 adalah para pengusaha boleh memperdagangkan barang tidak halal, tetapi harus dicantumkan keterangan tidak halal pada barang tersebut. Ketika sudah mendapatkan label halal harus menjaga dan mempertahankannya.

Dalam hal ini mempromosikan produk halal bukan hanya regulasi dan kesiapan pemerintah tetapi kesadaran dan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal

pemahaman tentang produk halal oleh seluruh masyarakat baik itu konsumen, produsen dan pemerintah terkait akan pentingnya produk halal serta memberikan kemaslahatan. Bertujuan untuk menjaga umat Muslim dari makanan tau minuman yang tidak sesuai standar keislaman dalam pengolahannya, karena apapun yang masuk kedalam tubuh manusia hal itu berpengaruh dengan sikap dan sifat manusia serta berpengaruh terhadap religiusitasnya.

Selain itu kesadaranya akan hukum yang berlaku dimasyarakat masih kurang karena sebagian mereka masih belum tahu akan adanya hukum yang berlaku dan kurang memahami manfaat sertifikat hala secara nyata, selain itu mereka masih memepertimbangkan atas adasar untung rugi bukan memang untuk menjaga dan menjamin produk yang mereka jual terjamin kehalalannya dan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya perhatian dan empati terhadap hukum menjadi titik masalah saat ini ditengah-tengah masyarakat yang membuat hukum mereka sendiri atrtinya hukum sesuai keperluan dan kebutuhan masyarakat bukan Berdasarkan hal baik atau dengan tujuan baik karena dasar dari sebuah hukum bagi umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist maka jikalau manusia melihat hukum dari dasarnya langsung yang tidak pernah berbuah dari dulu sampai sekarang maka dapat dipastikan akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian. Kesadaran akan hukum yang berlaku juga akan menimbulkan ketaatan hukum seperti halnya bahwa ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dar kesadaran ketaatan hukum.

Kesadaran halal merupakan pengetahuan mengenai konsep kehalalan. Pemeluk agama Islam yang memiliki kesadaran terhadap halal berkecenderungan untuk memastikan bahwa sesuatu yang dikonsumsi merupakan sesuatu yang halal yang sesuai dengan syari'at Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian kesadaran hukum yang belaku akan menimbulkan kesadaran untuk bersertifikat halal pada pelaku usaha. Kepastian hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam berkenaan dengan struktur

internal dan norma hukum itu sendiri. Kepastian hukum dapat diartikan salah satunya adalah sanksi yang berlaku dari bentuknya peraturan apabila dilanggar, sehingga hal ini dapat mendorong keefektifan suatu aturan dimasyarakat.

Dalam sebuah regulasi fungsi adanya sanksi sangat penting yaitu dapat membuat berjalanya hukum dimasyarakat sapat berperan efektif dan dapat disadari oleh masyarakat akan adanya hukum yang berlaku, maka jikalau dalam sebuah regulasi tidak mempunyai kepastian hukum maka akan sulit berjalan efektif ditengah-tengah masyarakat, dari Undang-undang Jaminan Produk Halal diberlakukan sampai skarang masih belum ada kepastian hukum atau sanksi yang berlaku sehingga untuk Undang-undang Jaminan Produk Halal untuk bisa efektif dalam penegakkannya dimasyarakat, dengan harapan dan impian pemerintah saat ini menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia bahkan berkeinginan untuk menjadi kiblat halal dunia, karena pada kenyataannya pemerintah masih belum sepenuhnya siap untuk hal tersebut, serta dilihat dari lemahnya regulasi yang berlaku dan bahkan bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat pelaku usaha dan konsumen belum sepenuhnya siap.

Selain itu ditinjau dari kaidah fiqih maqasid *asy-syariah*, kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah regulasi dengan tujuan yang baik demi kemaslahatan masyarakat Indonesia terutama dalam hal konsumsi pangan karena negara juga berkewajiban untuk melindungi warganya termasuk termasuk dalam konsumsi pangan karena negara juga berkewajiban untuk melindungi warganya termasuk dalam hal konsumsi.⁴⁶ Menurut Al-Ghazali masalah harus sejalan dengan tujuan persyariaan sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syariat. Tapi sering didasarkan pada hawa nafsunya. Oleh karena itu parameter untuk menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan syariat. Tapi sering didasarkan pada hawa nafsunya. Oleh karena itu parameter untuk menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan *syariat*, *maqashid asy-syariah* *Alsyatibi* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah

⁴⁶ Susi Susanti, Mashudi. 2022. Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (2): 146-158

satu yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, maka jikalau Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini hanya sebagai meningkat keuntungan bagi pelaku usaha maka pemikiran seperti itu terlalu sempit kalau tujuannya hanya hal itu, karena tujuan sebenarnya adalah ibadah dan untuk kebaikan dalam menjamin kehalalan produk bagi para konsumen, maka dari itu setidaknya akan mendatang manfaat yang luar biasa, selain itu Nabi Muhammmad Saw juga melarang berdagang yang tidak beretika dalam berbisnis, moral dan etika lah yang dikedepankan sehingga bentuk kecurangan dan kedzholiman dapat terhindari.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan banyak usaha yang masih memperhitungkan untung dan rugi untuk bersertifikat halal artinya apakah hal tersebut dapat meningkatkan omset atau tidak, padahal Rasulullah sudah mengajarkan bahwa berbisnis jikalau Berdasarkan syariat Islam bukan hanya sekedar keuntungan disamping itu juga mendapatkan keberkahan. Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari panndangan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Maka Ketika aspek *maqashid asy syariah* menjadi kerangka dalam perjalanan perkembangan industry halal di Indonesia, sehingga menjadikan risiko kemndharatan dan kemafsadatan dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin. Karena kemandharatan atau bahaya yang ditimbulkan dari sebuah industry tersebut menjadi bagian dari manajemen risiko yang harus diperhatikan. Dalam *maqashid syariat* menjaga nyawa (*hifzh an-nafs*) dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi dalam industry halal tersebut harus menjadi fokus utama, sehingga proses produuk si dan hasil produksi yaitu produknya terjamin melalui adanya sertifikat halal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan izin halal sebuah produk atau jasa. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban anatara konsumen dan produsen industry halal dapat berjalan semestinya serta hal tersebutlah yang menjadi bagian tujuan dari *maqashid asy-syariah*. Pemahaman mengaplikasikan konsep halal dan *thoyyib*

⁴⁷ Arifa Pratami, ANALISIS FIQIH INDUSTRI HALAL. *Jurnal Taushiah FAI UISU* Vol. 11 No. 1 Januari-Juli 2021

dalam kawasan industry halal seharusnya memiliki semangat dan moyivasi dalam kerangka *maqashid asy-syariah*, dengan demikian perkembangan industry halal dapat sejalan dengan yujuan utamanya agar para konsumen khususnya bagi masyarakat muslim terjada dalam segala segi pemenuhan kebutuhanya yang dipenuhi kebutuhan tersebut melalui industry hallal yang bersifat dinamis dan inofatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemashlahatan bagi semua pihak. Kandungan *maqashid asy-syariah* adalah pada kemashlahatan. Kemashlahatan itu analisis *maqashid asy-syariah* tidak hanya dilihat dalam arti yeknis belaka akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat dari segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari huukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rngka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan di akhirat Berdasarkan penelitian para ahli fiwih ada lima unsur pokok (*dharuruyat*) yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebuta adalah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).⁴⁸

Berdasarkan kaidah fiqih diatas tentang *maqashid asy-syariah* tentunya hukum memiliki tujuan yang baik dan dmei kemashlahatan umat manusia, Undag-Undang Jaminan Produk Halal memebrikan kepastian hukum dalam menjamin kehalalan produk yang beredar dan diperdagangkan dalam hal itu memelihara agama (*hifzh al-din*) adanya regulasi inia dalah bentuk pemerintah dalam melindungi rakyatnya dalam konsumsi agar sesuai syariat Islam sehingga dapat terjaga secara rohani dan jasmani, ememlihara jiwa (*hifzh al-nafs*) dengan adanya makanan yang berlabel halal yang dinyatakan dengan sertifikat halal sehingga produk-produk yang diolah dapat eterjamin kehalalanya maka tidak aka nada lagi keraguan oleh para konsumen dapat terhindar dari produkd yang diharamkan, memelihara akal (*hifzh al-aql*) akan selalu memproduksi yang sesuai standar kehalalan dan berkomitmen menjamin bahwa produk tersebut halal dengan adanya proses verivikasi, memelihara keturunan (*hifzh al-anasl*) jikalau pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman yang halal maka akan mendatangkan manfaat yang baik untuk masyarakat

⁴⁸ Arifa Pratami, ANALISIS FIQIH INDUSTRI HALAL. *Jurnal Taushiah FAI UISU* Vol. 11 No. 1 Januari-Juli 2021

dalam mengkonsumsinya, dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh industry halal dimana pihak yang memproduksi berupaya untuk menjaga proses produksi yang sedang berlangsung. Sehingga tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam *maqashid asy-syariah* adalah hal penting karena akan mewujudkan kepada rasa aman, nyaman, keselamatan dan kepastian akan adanya produk halal dan baik yang diperjual belikan di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk mengkonsumsi produk pangan halal dan baik.⁴⁹

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus terhadap produk pangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang bersertifikasi halal, sebagian pelaku usaha sudah mengetahui adanya Undang-Undang Jaminan produk halal tetapi tidak semua tahu tentang isi Undang-Undang tersebut, hasil ini peneliti dapat kan bukan hanya dari pelaku usaha yang bersertifikat halal tapi juga belum bersertifikasi halal, hal ini dikarenakan belum sampainya sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaku usaha sehingga untuk mengajukan halal tidak terlalu dipikirkan pelaku usaha, maka dari itu tidak akan muncul kesadaran pada pelaku usaha untuk sertifikasi halal karena halal itu sudah dijamin oleh pelaku usaha tanpa harus adanya sertifikasi halal.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil data yang menunjukkan bahwa untuk sekarang pelaku usaha di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus belum sepenuhnya siap untuk adanya kebijakan Undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut karena memlihat pelaku usaha belum siap untuk pemasaran lebih luas serta belum bisa terbuka dengan pasar dunia, dapat dilihat pelaku usaha yang bersertifikat halal hanya bila mendapatkan fasilitas dari pemerintah artinya mereka hanya menunggu ajakan pemerintah bukan karena inisiatif sendiri. Dalam hal sosialisasi menurut penulis juga diperlukan bukan hanya edukasi tentang jaminan sertifikat halal dan label halal tetapi juga edukasi tentang pemahaman halal bagaimana pelaku usaha memproses produk secara halal dan sesuai standar syar'I dan pertimbangan akan produk halal karena semua orang adalah konsumen bukan hanya pelaku usaha dan pemerintah bahkan semuanya adalah konsumen sehingga

⁴⁹ Arifa Pratami, ANALISIS FIQIH INDUSTRI HALAL. *Jurnal Taushiah FAI UISU* Vol. 11 No. 1 Januari-Juli 2021

penting akan pemahaman tentang halal, memang apda kenyataanya Indonesia mayoritas penduduk mulsim tetapi untuk pengetahuan akan halal masih tidak begiti baik apalagi di jaman sekarang ini semakin modern dengn bervariasninya bahan produk pangan, edukasi dengan hal tersebut juga terkesan tidak terlalu berat diterima oleh pelaku usaha UKM karena sebagian mereka keberatan dengan sertifikat halal adalah maslah biaya dan prosesnya yang rumit dengan latar belakang pelaku usaha yang tidak terllau memahami teknologi.

Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai bahan yang boleh digunakan maupun yang tidak boleh atau haram digunakan untuk produk pangan. Oleh karena itu, fatwa MUI No.4 Tahun 2003 menjadi tolak ukur untuk menilai kehalalan suatu produk makanan maupun minuman. Terkait dengan pembuatan produk makanan halal yang berupa bahan dan fasilitas maupun alat diatur dalam ketentuan umum keempat, kelima dan ketujuh.

Ketentuan yang keempat nomor 3 menyatakan “tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan”.1 Ketentuan yang kelima nomor 1 menyatakan “mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal darimediapertumbuhanyang najis dan haram adalah haram”. Ketentuan yang ketujuh nomor 3 menyatakan “suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan nnon babi meskipun sudah melalui proses pencucian”⁵⁰

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi fatwa Halal menetapkan bahwa batasan keharaman khamr adalah sebagai berikut:

- 1) Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
- 2) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal1%.

⁵⁰ Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Hala

- 3) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
- 4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tapi tidak najis.
- 5) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
- 6) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

Menurut analisis penulis edukasi tentang pemahaman akan pengetahuan halal sangat penting terutama pada pelaku UKM seperti bagaimana cara memprosesnya dan apa saja bahan-bahan yang halal dan sesuai standar syar'i dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat pelaku usaha UKM terbantu dan mereka tidak terbebani akan adanya kewajiban halal. Setelah pelaku usaha UKM terbantu dan mereka tidak terbebani akan adanya kewajiban halal, setelah pelaku memahami dan mendapatkan pengetahuan akan halal dengan sendirinya pelaku usaha akan memiliki kesadaran untuk bersertifikat halal dan mendapatkan pengakuan secara resmi dengan mengajukan sertifikat halal. Kesimpulan yang diambil oleh penulis saat ini perkembangan sertifikat halal dan label halal khususnya di Desa Tanjungrejo sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya, adat dan nilai spiritual, walaupun mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa industri halal dapat berkembang dengan baik karena selain berpotensi juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri halal dalam perkembangan di Desa Tanjungrejo. Ingatlah bahwa orang yang beriman konsep makanannya adalah halal dan *thoyyib* sehingga berdampak kepada hati menjadi bersih.